



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA BERACARA

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2024

tentang

**TATA BERACARA
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak sesuai lagi dengan perkembangan praktik beracara dan untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk diambil putusan.
4. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.



5. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
6. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
7. Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
10. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
11. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)



- mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Permohonan secara luring (*offline*) adalah permohonan yang diajukan langsung ke Mahkamah.
 13. Permohonan secara daring (*online*) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi *simpel.mkri.id*.
 14. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disebut e-BP3, adalah buku yang memuat catatan pengajuan permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
 15. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disebut e-AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3).
 16. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-HPKP3, adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
 17. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, yang selanjutnya disebut e-BRPK, adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan



permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

18. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat *www.mkri.id*.
22. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
23. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.



24. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
25. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
26. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah provinsi.
28. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kabupaten/kota.
29. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
30. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
31. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.



32. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 3

- (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.



- (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.

Pasal 5

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.



- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan pada seluruh tahapan penanganan perkara.

BAB III

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;



- k. Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, SERTA KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - a. luring (*offline*); dan
 - b. daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- (3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.



- (4) Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Permohonan;
 - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan
 - c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (2) Permohonan baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan



Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*), Pemohon mengambil nomor antrian pengajuan Permohonan.
- (2) Nomor antrian pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu permohonan.
- (3) Dalam hal Pemohon telah mendapatkan nomor antrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melewati batas waktu layanan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Permohonan tetap diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*), Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum beserta alat bukti.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum.



- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flash disk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.
- (5) Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
- (6) Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*), Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) dan *.pdf*.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan dan daftar alat bukti ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) yang disampaikan kepada Mahkamah



- dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan perbaikan Permohonan, sekaligus menyerahkan perbaikan Permohonan dan kelengkapan Permohonan sejumlah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap salinan dari berkas asli, beserta daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa surat atau tulisan disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - (6) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flash disk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.
 - (7) Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
 - (8) Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *.pdf* yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.



- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam bentuk dokumen cetak.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Panitera mencatat Permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan e-AP3.
- (2) Panitera menyampaikan e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah setelah e-AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal Permohonan yang sama tercatat dalam e-AP3 lebih dari satu kali, Panitera membatalkan e-AP3 dengan menerbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP4) dan mencatat dalam e-BP3.
- (5) Panitera menyampaikan e-AP4 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 15

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.



- (3) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dimaksud dalam bentuk fisik (*hardcopy*).
- (4) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan berkas fisik (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mengajukan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah mencatat permohonan awal yang diajukan secara daring (*online*) dalam e-BRPK.
- (5) Dalam hal Permohonan Pemohon yang diajukan secara *online* terdapat perbedaan dengan permohonan yang diserahkan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan yang diajukan secara *online*.
- (6) Alat bukti yang mendukung Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) disampaikan secara langsung kepada Mahkamah dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

Pasal 16

- (1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
- (2) Panitera mengunggah perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) pada Laman Mahkamah.

Pasal 17

- (1) Panitera memeriksa kelengkapan Permohonan setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.
- (2) Panitera menerbitkan e-HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan dicatat dalam e-HPKP3.

Pasal 18

- (1) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dicatat ke dalam e-BRPK secara serentak atau bertahap dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, Permohonan yang dicatat dalam e-BRPK adalah Permohonan awal.
- (3) Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (4) Panitera mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

Pasal 19

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan KPU sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Tertulis kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 21

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan pihak lain dapat mengunduh salinan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah diregistrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.

Bagian Kedua **Jawaban Termohon**

Pasal 23

- (1) Jawaban Termohon dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*).



- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Jawaban Termohon antara lain memuat:
 - a. nama Termohon dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Permohonan, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon;
 - c. Hal-hal yang dimohonkan oleh Termohon.
- (4) Jawaban Termohon baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan.
- (5) Panitera mengunggah Jawaban Termohon pada Laman Mahkamah.
- (6) Dalam hal penyampaian Jawaban Termohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian terhadap Jawaban Termohon diserahkan kepada Mahkamah.

Pasal 24

- (1) Jawaban Termohon yang diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum dan menyertakan alat bukti.



- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flash disk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.
- (5) Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon.
- (6) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban dalam bentuk dokumen cetak.
- (8) Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara daring (*online*), Jawaban dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *.pdf*.



- (2) Jawaban dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara daring (*online*), alat bukti disampaikan secara langsung kepada Mahkamah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8).

Pasal 26

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran II peraturan ini.

Bagian Ketiga

Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 27

- (1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.
- (5) Dalam hal Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi



wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum.

- (6) Pengajuan permohonan menjadi Pihak Terkait yang memuat atau diajukan bersama-sama dengan Keterangan Pihak Terkait, keterangan tersebut tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

Pasal 28

- (1) Mahkamah menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait berdasarkan hasil RPH.
- (2) Mahkamah menerbitkan penetapan sebagai Pihak Terkait atau penolakan sebagai Pihak Terkait sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan selanjutnya disampaikan kepada Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Panitera mencatat penetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK.
- (4) Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait setelah Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 29

- (1) Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Keterangan Pihak Terkait antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;



- b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Permohonan, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon;
 - c. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pihak Terkait.
- (4) Keterangan Pihak Terkait baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan.
 - (5) Panitera mengunggah keterangan Pihak Terkait pada Laman Mahkamah.
 - (6) Dalam hal penyampaian Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian terhadap Keterangan Pihak Terkait diserahkan kepada Mahkamah.

Pasal 30

- (1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (2) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemantau Pemilihan, keterangan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum dan menyertakan alat bukti.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:



- a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (5) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flashdisk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.
 - (6) Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait.
 - (7) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - (8) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan dalam bentuk dokumen cetak.
 - (9) Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara daring (*online*), Keterangan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *.pdf*.
- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara daring (*online*), alat bukti disampaikan secara langsung kepada Mahkamah sesuai dengan



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9).

Pasal 32

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keempat

Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 33

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. uraian yang jelas terkait dengan pokok Permohonan mengenai:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;



- (4) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan.
- (5) Panitia mengunggah Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (6) Dalam hal penyampaian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian terhadap Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan kepada Mahkamah.

Pasal 34

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (2) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dilengkapi dengan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau kuasa hukum dan menyertakan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (4) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang



disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flashdisk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.

- (5) Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flashdisk*.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk dokumen cetak.
- (8) Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diajukan secara daring (*online*), Keterangan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *.pdf*.
- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diajukan secara daring (*online*), alat bukti disampaikan secara langsung kepada Mahkamah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), ayat (5), dan ayat (8).



Pasal 36

Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 37

- (1) Persidangan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan sidang:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pemeriksaan persidangan lanjutan atau persidangan lainnya.
- (4) Jadwal persidangan Mahkamah dapat diakses melalui Laman Mahkamah.

Pasal 38

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan dengan kehadiran para pihak, pemberi keterangan, saksi, ahli di ruang sidang Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya oleh Mahkamah.



- (2) Dalam hal para pihak, pemberi keterangan, saksi, ahli akan menghadiri persidangan jarak jauh, permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (3) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 40

- (1) Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan baik secara langsung (luring) atau melalui persidangan jarak jauh (daring).
- (2) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.



- (2) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah mempertimbangkan kelanjutan Permohonan tersebut.

Pasal 42

Sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 43

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 44

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, antara lain, terdiri atas:
- a. keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 - b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
 - c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;



- d. sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan;
 - e. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) KPU/KIP Provinsi Aceh.
 - f. salinan rekomendasi/putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 45

- (1) Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah keterangan yang diberikan pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon, maupun berkedudukan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan.
- (2) Selain alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan dalam persidangan.

Pasal 46

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang



mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Mahkamah dapat memanggil saksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya dalam persidangan.

Pasal 47

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d adalah pendapat yang disampaikan seorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dengan mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberi keterangan.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya dalam persidangan.

Pasal 48

- (1) Jumlah saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota ditentukan oleh Mahkamah.
- (2) Jumlah ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait ditentukan oleh Mahkamah.

Pasal 49

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.



Pasal 50

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 51

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g merupakan hasil penilaian hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.

Pasal 52

Mahkamah atas prakarsa sendiri atau atas permintaan para pihak yang berperkara yang disetujui oleh Mahkamah dapat memanggil pihak yang dianggap perlu untuk didengar keterangannya dalam persidangan.

Pasal 53

Sebelum memberi keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah yang didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim.

Pasal 54

- (1) Para pihak dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa dan mempelajari alat bukti (*inzage*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Mahkamah dengan menyebutkan alat bukti yang hendak diperiksa dan dipelajari.
- (3) *Inzage* dilakukan pada jam layanan setelah mendapat persetujuan Mahkamah.



- - - - -
- (1) RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
 - (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan memimpin, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
 - (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan RPH dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah.
 - (4) Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

BAB VI

PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 56

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 57

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan.

Pasal 58

Dalam hal dianggap perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Mahkamah.

Pasal 59

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:



- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

Pasal 60

(1) Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:

- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
- b. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
- c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.

(2) Amar ketetapan berkenaan dengan:

- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon”.
- b. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali.”
- c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Pasal 61

- (1) Pengucapan Ketetapan atau Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam



jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan.

- (3) Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada Laman Mahkamah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata beracara dalam penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, dilayani oleh Kepaniteraan Mahkamah mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja.
- (2) Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapan lainnya disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.
- (3) Penyampaian alat bukti tambahan disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

Pasal 64



- (1) Dalam proses beracara di Mahkamah, Termohon disupervisi dan dikoordinasi oleh KPU.
- (2) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai tata beracara dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
SUHARTOYO**



Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP:195911151985121002
Digital Signature
[mk-1506468837240819090900](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

**LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG TATA BERACARA
DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**



SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai objek perselisihan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Permohonan menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan antara lain:

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;*
- 2) Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon; atau*
- 3) Alasan-alasan lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (misalnya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 UU 10/2016).*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan*



Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- c. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*

- Kop surat -

.....,2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

(untuk pasangan calon)

- 1. Nama :
- Alamat :
- e-mail*.....
- 2. Nama :
- Alamat :
- e-mail*

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2024 Nomor Urut ...



(untuk pemantau pemilihan)

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
e-mail
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
e-mail

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 2), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 3) *dst*, (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan*



Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...*) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ...;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*);
- c. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur



dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2024, dengan Nomor Urut ...;

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
----	-----------------	---



1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan jumlah penduduk ... jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut ... adalah sebesar ... suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut ... di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9



Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon



Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.490.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	490.000
Total Suara Sah		1.440.000



(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

Tabel 2B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	500.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni



- b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
- c. ...*dst.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ...; atau
 - b. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ... sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara



3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

(untuk petitem membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota keseluruhan) atau

4. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ...
- b. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ...
- c. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

- 1. Nama (tanda tangan)
- 2. Nama (tanda tangan)
- 3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ... Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon ...;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta, 2024
 Pemohon/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TATA BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**



SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan) dapat berupa:

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. (selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

1.3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap Dalil Pemohon yang menjelaskan:

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon.*
- 3) Hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (misalnya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 UU 10/2016).*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi



Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah benar.*



- Kop surat -

....., 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB-XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP-XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.KOT-XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota
...
Alamat Kantor :
e-mail

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 2), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 3) dst, (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di..., alamat *email*..., baik sendiri-



sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**
Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota** ... Tahun 2024, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan) dapat berupa:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul ...



- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul ...
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa
- 2) Bahwa
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi ...



- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi ...
 - 3) ... *dst.*
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T -...) serta keterangan saksi ...
 - c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2024 pukul ...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------



1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon.



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ... Tahun 2024;
2.	Bukti T-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon ...;
3.	Bukti T-3	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/ Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...	

Jakarta, 2024
Termohon/Kuasa Hukum





LAMPIRAN III

**PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TATA BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA.**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**



SISTEMATIKA

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa:

Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

atau

Pihak Terkait adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal satu pasangan calon.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan) dapat berupa:

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

1.3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*



- 2) *Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon.*
- 3) *Hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (misalnya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 UU 10/2016).*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. *Menyatakan ... Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.*



- Kop surat -

...,, 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-
.../PHP.GUB/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 **atau** ...-
.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau
Pemantau Pemilihan ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

(untuk pasangan calon)

- 1. Nama :
- Alamat :
- e-mail*.....
- 2. Nama :
- Alamat :
- e-mail*

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta



Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2024 Nomor Urut ...

(untuk pemantau pemilihan)

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- e-mail*

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- e-mail*

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 2), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 3) *dst,...(Nomor Kartu Tanda Advokat ...)*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 atau Pemantau Pemilihan, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan) dapat berupa:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 yang



diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul ...
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan,



sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa
- 2) Bahwa
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
- 3) ... *dst.*

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT-...) serta keterangan saksi

c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/ Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ...;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum.



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ... Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon ...;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/ Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta, ... 2025
 Pihak Terkait/Kuasa Hukum



LAMPIRAN IV

**PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TATA BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

IDENTITAS BAWASLU

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

a. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;

1. Tindak lanjut Temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

2. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

b. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon



- Kop surat -

..., ..., 2025

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
- Alamat Kantor :
- e-mail*
- 2. Nama :
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
- Alamat Kantor :
- e-mail*

3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:



- 1), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 2), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 3) dst, (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., alamat *email*:..., kartu tanda advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota**... Nomor Urut ... atau **Pemantau Pemilihan** ... sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota beserta alat bukti yang mendukung).



B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa..., *(Bukti-PK ...)*
2. Bahwa..., *(Bukti-PK ...)*
3. Bahwa..., *(Bukti-PK ...)*

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenarnya dalam Rapat Pleno tanggal,...,...

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Bawaslu.*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ... Tahun 2024;
2.	Bukti PK-2	:	Fotokopi Laporan dan/atau Temuan... di TPS ... Desa/Kelurahan..., Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota...;
3.	Bukti PK-3	:	Fotokopi Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan;
4.	dst...		

Jakarta, 2025
Bawaslu/Kuasa Hukum





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000

email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id